

ABSTRAK

Perkembangan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi, dalam praktik peradilan Indonesia telah diperkenalkan dalam pemeriksaan saksi jarak jauh atau yang dikenal dengan istilah *teleconference*. Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana terdapat beberapa kasus yang tidak mengharuskan saksi untuk hadir secara langsung atau fisik untuk memberikan kesaksiannya di persidangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan *socio legal studies*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) tidak diatur dalam KUHAP namun diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, serta Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat.

Melalui penelitian ini dapat dipahami bahwa keterangan saksi yang disampaikan melalui persidangan jarak jauh (*teleconference*) memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan persidangan biasa.

Kata Kunci: *Teleconference*; Keterangan Saksi; Hukum Acara Indonesia